

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Pelaksanaan fiksasi yang dimiliki oleh Pemegang hak siar eksklusif pada dasarnya melarang kepada orang atau pihak yang tidak memiliki izin dalam hal penggunaan fiksasi dan publikasi kedalam media internet maupun media sosial hal ini diatur didalam pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hal ini disebabkan karena adanya hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak eksklusif, hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik hak eksklusif dalam hal ini melarang pihak lain dalam memfiksasi suatu siaran, isi siaran, sebab dalam isi siaran tersebut memiliki konten hak cipta yang didalamnya memiliki hak yang sangat dilindungi oleh Undang-Undang, jika pihak lain ingin menggunakan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik hak eksklusif, harusnya terlebih dahulu mendapat izin atau lisensi dari pemegang hak eksklusif.

- 2) Perlindungan hukum yang diberikan terhadap fiksasi pemegang hak eksklusif terhadap penggandan konten di media internet atau media sosial adanya pengawasan terhadap penyebarluasan konten sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Adanya Sanksi Pidana Terhadap Pihak yang Tidak Memiliki Izin dalam menggandakan konten karya sairan, sebab pihak pemegang hak siarlah yang dirugikan secara finansial, sebab hak ekonomi yang dimiliki pemegang hak siar telah dikomersialkan oleh pihak lain

B. Saran

- 1) Bagi Pemerintah agar perkembangan mengenai penggunaan tentang konten hak cipta, terutama konten terhadap olahraga sepak bola yang banyak diminati oleh masyarakat makin pesat terutama di bidang perlindungan hukumnya terkhusus bagi pemilik hak eksklusif, hendaknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama masyarakat hingga ke media agar masyarakat memahami seperti apa dan bagaimana konsep dari hak eksklusif dari pemegang hak cipta Hal ini bertujuan untuk mengurangi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merugikan Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran;
- 2) Bagi masyarakat hendaknya memiliki kesadaran tiap-tiap individu bahwasanya dalam menggunakan hak eksklusif harus ada izin terlebih dahulu;

- 3) Bagi kalangan akademisi untuk lebih mengetahui tentang konten hak cipta, bahwasanya dengan merekam atau mempublikasi suatu konten kedalam media sosial merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

